

# **BAB I**

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Latar Belakang**

Hukum waris merupakan hukum yang dibentuk untuk mengatur ketentuan yang mengatur proses peralihan hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang, baik berupa barang-barang hara benda yang berwujud, maupun yang tidak berwujud pada waktu wafatnya kepada orang lain yang masih hidup. Di Indonesia, hukum waris berlaku juga suatu azas, bahwa apabila seorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya. Seorang ahli waris berhak untuk menuntut supaya segala yang termasuk harta peninggalan si meninggal diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris.

Hak penuntutan ini menyerupai hak penuntutan seorang pemilik suatu benda, dan menurut maksudnya penuntutan itu harus ditujukan pada yang menguasai satu benda warisan dengan maksud untuk memilikinya. Pada azasnya tiap orang, meskipun seorang yang baru lahir, adalah cakap untuk mewarisi. Hanya oleh undang-undang telah ditetapkan ada orang-orang yang karena perbuatannya, tidak patut (*onwaardig*) menerima warisan. Mereka itu, di antaranya ialah seorang waris yang dengan putusan hakim telah dihukum karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh si meninggal.

Seorang waris yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat atau dengan memakai kekerasan atau ancaman telah menghalang-halangi si meninggal untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya. Selain itu, undang-undang telah ditetapkan bahwa ada orang-orang yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan, maupun hubungannya dengan si meninggal, tidak diperbolehkan menerima keuntungan dari suatu surat wasiat yang diperbuat oleh si meninggal.

Didalam adat masyarakat Kecamatan Arse yang berada di Kabupaten Tapanuli Selatan, provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Masyarakat setempat masih memegang erat adat istiadat turun temurun dari pendahulu mereka.terutama ketika ada kerabat yang meninggal dunia, masyarakat Arse masih banyak yang melakukan upacara adat sebagai simbol penghormatan terakhir kepada kerabat yang meninggal dunia. Bagi mereka itu adalah salah satu cara untuk tetap menjaga kebudayaan adat dan sebiannya dipertahankan sampai ke genderasi berikutnya.

Masyarakat kecamatan Arse juga masih menggunakan hukum adat untuk pembagian harta waris.Biasanya mereka berkumpul setelah upacara penghormatan terakhir.Membicarakan kebaikan kerabat yang meninggal dan bermusyawarah perihal harta peninggalan kerabat mereka yang meninggal. Dan dari budaya turun-temurun itu mereka mengutamakan anak lelaki sebagai Ahli waris yang sah. Sedangkan untuk anak perempuan biasanya hanya mendapat sedikit dari harta peninggalan

berupa pakaian, kain ulos dan sebagainya berbentuk barang. perihal harta peninggalan kerabat mereka yang meninggal.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian yang akan dibahas adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaturan Hukum waris Adat Masyarakat Kecamatan Arse, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara ?
2. Bagaimana cara pembagian Harta Waris menurut Adat Masyarakat Kecamatan Arse, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara?
3. Bagaimana perbedaan hukum waris adat kecamatan arse dengan hukum waris islam?

## **C. Tinjauan Penelitian**

Tujuan Penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian ini pada dasarnya menyangkut dua hal pokok, yakni:

1. Untuk mengetahui pengaturan Hukum waris Adat Masyarakat Kecamatan Arse, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara
2. Untuk mengetahui cara pembagian Harta Waris menurut Adat Masyarakat Kecamatan Arse, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara
3. perbedaan hukum waris adat kecamatan arse dengan hukum waris islam

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang konsep tindak pidana perbankan, khususnya Hukum waris Adat Masyarakat Kecamatan Arse, Tapauli Selatan, Sumatra Utara
- b. Tambahan informasi dan bahan perbandingan bagi peneliti lain yang meneliti pada bidang usaha yang sama maupun khalayak umum menambah pengetahuannya

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dalam menangani masalah yang sedang dihadapi berkaitan dengan Hukum waris Adat Masyarakat Kecamatan Arse, Tapauli Selatan, Sumatra Utara.

#### **E. Definisi Oprasional**

Definisi operasional atau biasa di sebut dengan kerangka konsep merupakan penggambaran hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang di teliti. Dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional adalah :

1. Hukum Waris menurut hukum perdata Hukum waris (*erfecht*) ialah hukum yang mengatur kedudukan antara kekayaan seseorang apabila orang tersebut meninggal dunia. *Prof. Wirjono Prododikoro*

menuturkan bahwa hukum waris sebagai soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang ketika meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup. Dalam kata lain hukum waris dapat dirumuskan sebagai salah satu peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris atau orang ditunjuk.<sup>1</sup>

2. Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Termasuk di dalam harta warisan adalah harta pusaka, harta perkawinan, harta bawaan dan harta depetan. Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalan atau orang yang mempunyai harta warisan. Waris adalah istilah untuk menunjukkan orang yang mendapatkan harta warisan atau orang yang berhak atas harta warisan. Cara pengalihan adalah proses penerusan harta warisan dari pewaris kepada waris, baik sebelum maupun

---

<sup>1</sup> Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana 2008, h. 247

sesudah wafat. Hukum waris adat sebenarnya adalah hukum penerus harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya <sup>2</sup>.

3. Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Secara teoritis sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan atas tiga corak, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental atau bilateral. Sistem keturunan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum kewarisan, disamping itu juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain dalam hal perkawinan<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana 2008, h. 247

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cipta Aditya Bhakti Bandung, 1993, h 23

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Hukum Waris**

##### **1. Pengertian Hukum Waris**

Seperti yang kita ketahui. Pembagian harta waris sudah di atur dalam Undang-undang yang sudah ditentukan. Namun di Indonesia sendiri memiliki beberapa sistem pembagian harta waris yang di akui. Yaitu sistem Waris Barat, Sistem Hukum Waris Adat dan Sistem Waris Islam.

Menuurut Kitab Undang-undang Perdata (KUH Perdata) tidak ada satupun pasal yang memberikan rumusan tentang hukum waris. Dalam Kitab Undang-undang Perdata hanya menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian sebagai di atur dalam Pasal 830 KUHP yang berisi :

- a. Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian. (Pasal 830 KUHPerdata);
- b. Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris.

Menurut *Soepomo*, hukum waris itu memuat peraturan yang mengatur proses yang meneruskan serta mengoperkan barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda (*on materiele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses itu

telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akut” disebabkan orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut<sup>4</sup>.

Waris islam Hukum waris sebelum Islam dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada. Masyarakat jahiliyah dengan pola masyarakatnya yang corak kesukuan, memiliki kebiasaan berpindah-pindah, suka berperang dan merampas jarahan. Sebagian dari mereka bermata pencaharian dagang. Ciri tersebut tampaknya sudah menjadi kultur atau budaya yang mapan. Karena itu budaya tersebut ikut membentuk nilai-nilai, sistem hukum dan sistem sosial yang berlaku. Kekuatan fisik lalu menjadi ukuran baku dalam sistem hukum warisan yang diperlakukannya. Menurut masyarakat jahiliyah, ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang meninggal, adalah mereka yang laki-laki, berfisik kuat dan mengalahkan musuh dalam setiap peperangan.

Kepentingan suku sangat diutamakan. Karena dari prestasi dan eksistensi suku itulah, martabat seseorang sebagai anggota suku dipertaruhkan. Konsekuensinya adalah anak-anak baik laki-laki maupun perempuan tidak diberi hak mewarisi harta peninggalan keluarganya.

---

<sup>4</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta Universitas 1966 h. 72-73



Ketentuan semacam ini telah menjadi tradisi dan mengakar kuat di dalam masyarakat. Bahkan seperti diketahui, fenomena penguburan hidup-hidup terhadap anak perempuan, merupakan suatu fakta sejarah yang tidak bisa ditutup-tutupi.

Praktis perempuan mendapat perlakuan yang sangat deskriminatif. Mereka tidak bisa menghargai kaum perempuan, yang nantinya dalam perspektif Al-Qur'an mempunyai kedudukan yang sederajat dengan laki-laki. Bagi mereka, kaum perempuan tidak ubahnya bagaikan barang, bisa diwariskan dan diperjual belikan, bisa dimiliki dan dipindah-pindahkan<sup>5</sup>.

Istilah hukum waris adat dalam hal ini adalah dimaksudkan untuk membedakan untuk membedakanya dengan istilah hukum waris barat, hukum waris Indonesia, hukum waris nasional, hukum waris Batak, hukum waris Minangkabau, hukum waris Jawa dan Sebagainya.

Menurut *Ter Haar*, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berlaku. *Hilman Hadikusuma* mengemukakan bahwa hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan. kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada

---

<sup>5</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, Cet. Keempat Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h 8

orang lain<sup>6</sup>. *Wirdjono prodjodikoro*, mantan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengatakan hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

## 2. Unsur-unsur Hukum Waris

### a. Harta Peninggalan

Harta peninggalan dalam sistem hukum perdata barat yang bersumber kepada ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) meliputi seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum nama kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.<sup>7</sup>

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris untuk dibagi bagikan kepada orang yang berhak mewarisinya. Namun demikian tidak semua harta yang ditinggalkan pewaris secara otomatis bisa dibagi bagikan kepada orang yang berhak mewarisinya, karena harus dilihat terlebih dahulu apakah harta yang ditinggalkan pewaris tersebut harta campur atau bukan.

*Abdul Kadir Muhammad*, mengatakan bahwa unsur-unsur kewarisan adanya subyek hukum, yaitu adanya anggota keluarga yang

---

<sup>6</sup> Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 247

<sup>7</sup>Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar Dasar Hukum Waris Barat [Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek]*, Bandung, Tarsito, 1988 h. 5

meninggal dunia, anggota keluarga yang ditinggalkan dan orang yang diberi wasiat

1. Status hukum, yaitu anggota keluarga yang ditinggalkan pewaris sebagai ahli waris yang terdiri atas anak-anak dan suami / isteri pewaris dan orang-orang sebagai penerima wasiat dari pewaris;
2. Peristiwa hukum, yaitu adanya anggota keluarga yang meninggal dunia yang disebut pewaris ;
3. Hubungan hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban ahli waris terhadap pewaris mengenai harta peninggalan pewaris dan penyelesaian semua utang pewaris ;
4. Obyek hukum, yaitu pasiva dan aktiva pewaris berupa harta peninggalan dan utang-utang pewaris.<sup>8</sup>

#### **b. Pewaris**

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan kekayaan. Orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai kekayaannya, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang sebanding, dinamakan waris atau ahli waris.

Penggantian hak oleh mereka atas kekayaan untuk seluruhnya atau untuk bagian yang sebandingnya, membuat mereka menjadi orang

---

<sup>8</sup>A. Pitlo, *Hukum Waris: Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta: Intermasa, 1990, h 1

<sup>8</sup>Hj. Wati Rahmi, SH.MH. DKK, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, h 9-10

yang memperoleh hak dengan title umum<sup>9</sup>. Maka unsur-unsur yang mutlak harus dipenuhi untuk layak disebut sebagai pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan. Menurut *Erman Suparman*, pewaris adalah seorang yang meninggal dunia, baik laki laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan baik merupakan hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasi'at maupun tanpa surat wasiat. Dari pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa tidak semua orang yang meninggal dunia, disebut pewaris, karena syarat untuk dapat disebut pewaris adalah orang yang meninggal dunia tersebut harus meninggalkan pelbagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi pada pihak ketiga yang dapat dinilai dengan uang yang disebut dengan harta peninggalan<sup>10</sup>.

### **c. Ahli Waris**

Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai harta peninggalannya, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang sebanding. Penggantian hak oleh mereka atas harta peninggalan pewaris untuk seluruhnya atau untuk bagian yang sebanding, membuat mereka menjadi orang yang memperoleh hak dengan titel umum. Menurut *H.M. Idris Ramulyo* ahli waris adalah orang-orang tertentu yang secara limitatif diatur dalam

---

<sup>9</sup> A. Pitlo, *Hukum Waris: Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta: Intermasa, 1990, h. 1

<sup>10</sup>Hj. Wati Rahmi,SH.MH. DKK, *HUKUM Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, h 9-10

Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Selanjutnya *H.M. Idris Ramulyo* mengatakan bahwa ahli waris tersebut tampil sebagai ahli waris karena:

1. Ahli waris yang tampil dalam kedudukannya sendiri atau mewaris secara langsung, misalnya jika ayah meninggal dunia, maka sekalian anak anaknya tampil sebagai ahli waris;
2. Ahli waris berdasarkan penggantian (*bij plaatsvervulling*) dalam hal ini disebut ahli waris tidak langsung, baik penggantian dalam garis lurus kebawah maupun penggantian dalam garis samping (*zijlinie*), penggantian dalam garis samping juga melibatkan penggantian anggota anggota keluarga yang lebih jauh.
3. Pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta.<sup>11</sup>

### 3. Jenis-jenis Hukum Waris

Indonesia adalah negara multikultural. Berbagai aturan yang ada pun tidak dapat mengotak-kotakan kultur yang ada. Sama berlakunya untuk hukum waris. Di Indonesia, belum ada hukum waris yang berlaku secara nasional. Adanya hukum waris di Indonesia adalah hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Masing-masing hukum waris itu memiliki aturan yang berbeda-beda. Adapun berikut penjelasannya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Hj. Wati Rahmi,SH.MH. Dkk, *HUKUM Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, h 9

<sup>12</sup>Cermati, *Pengertian dan Ragam Hukum Warisan di Indonesia*, merdeka.com, 16 November, 2022, <https://www.merdeka.com/trending/cara-penulisan-footnote-lengkap-beserta-contoh-pahami-aturannya-pula-kln.html>

### **a. Hukum Waris Adat**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beragam suku bangsa, agama, dan adat-istiadat yang berbeda satu dengan lainnya. Hal itu mempengaruhi hukum yang berlaku di tiap golongan masyarakat yang dikenal dengan sebutan hukum adat. Hukum adat merupakan aturan –aturan yang mengatur penerusan dan peralihan dari abad ke abad baik harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut. Hukum adat itu sendiri bentuknya tak tertulis, hanya berupa norma dan adat-istiadat yang harus dipatuhi masyarakat tertentu dalam suatu daerah dan hanya berlaku di daerah tersebut dengan sanksi-sanksi tertentu bagi yang melanggarnya

- a) Sistem keturunan: sistem ini dibedakan menjadi tiga macam yaitu sistem patrilineal yaitu berdasarkan garis keturunan bapak, sistem matrilineal berdasarkan garis keturunan ibu, dan sistem bilateral yaitu sistem berdasarkan garis keturunan kedua orang tua. Sistem Individual: berdasarkan sistem ini, setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Pada umumnya sistem ini diterapkan pada masyarakat yang menganut sistem kemasyarakatan bilateral seperti Jawa dan Batak.
- b) Sistem Kolektif: ahli waris menerima harta warisan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan ataupun kepemilikannya dan tiap ahli waris hanya mempunyai hak untuk

menggunakan atau mendapat hasil dari harta tersebut. Contohnya adalah barang pusaka di suatu masyarakat tertentu.

- c) Sistem Mayorat: dalam sistem mayorat, harta warisan dialihkan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dengan hak penguasaan yang dilimpahkan kepada anak tertentu. Misalnya kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga, seperti di masyarakat Bali dan Lampung harta warisan dilimpahkan kepada anak tertua dan di Sumatra Selatan kepada anak perempuan tertua.

#### **b. Hukum Waris Islam**

Menurut KHI Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni Harta bawaan atau harta peninggalan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda (harta bergerak) dan hak-hak kebendaan serta hak-hak yang bukan hak kebendaan. Jadi hak-hak peninggalan itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Benda dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan. Yang termasuk dalam kategori ini adalah benda bergerak, benda tidak

bergerak, piutang-piutang (termasuk diyah wajibah/denda wajib, uang pengganti qishas)

- b. Hak-hak kebendaan Yang termasuk dalam kategori ini adalah sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan dan lain-lain.
- c. Hak-hak yang bukan kebendaan yang termasuk dalam kategori ini adalah khiyar, hak syuf'ah, (hak beli yang diutamakan bagi salah seorang anggota syarikat atau hak tetangga atau tanah pekarangan dan lain-lain

Sebelum harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris, terlebih dahulu harus dikeluarkan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan si mayit, yang terdiri dari.

- a. Zakat atas harta peninggalan Yaitu zakat yang semestinya harus dibayarkan oleh si mayit, akan tetapi zakat itu belum dapat direalisasikan, lantas ia meninggal, maka zakat tersebut harus dibayar dari harta peninggalannya tersebut seperti zakat pertanian dan zakat harta.
- b. Biaya pemeliharaan mayat Yaitu biaya yang dikeluarkan untuk peyelenggaraan jenazah, seperti kafan dan penguburan
- c. Biaya utang-utang yang masih ditagih oleh kreditor (pemberi pinjaman) Hal ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang artinya berbunyi sebagai berikut: *Jiwa orang mukmin disangkutkan dengan utangnya, sehingga utang itu dilunasi.*



Wasiat Yang dimaksud wasiat disini adalah wasiat yang bukan untuk kepentingan ahli waris, dan jumlah keseluruhan wasiat adalah tidak boleh lebih dari sepertiga ( $1/3$ ) dari jumlah keseluruhan harta peninggalan.

Hukum waris dalam Islam diatur secara tegas dan gamblang melalui sumber hukum utama, yaitu Al-Qur'an dan hadist. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan adanya cara pembagian, jumlah bagian, siapa yang berhak menerimanya sesuai dengan pandangan tradisi dan kearifan lokal.

Karena itu penerapan hukum waris Islam selalu memunculkan wacana baru yang berkelanjutan di kalangan para pemikir hukum Islam, sehingga membutuhkan rumusan hukum dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. Dalam konteks umat Islam di Indonesia, hukum waris sudah menjadi hukum positif yang digunakan oleh para hakim di pengadilan agama untuk memutuskan suatu perkara pembagian harta warisan.<sup>13</sup>

Di beberapa negara berpenduduk mayoritas beragama Islam, faraid telah menjadi hukum positif, meskipun di Indonesia hanya berlaku untuk warga negara yang beragama Islam, tidak berlaku secara nasional. Namun di beberapa negara, hukum tersebut telah menjadi hukum nasional seperti yang berlaku di Saudi Arabia<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Kencana, 2004 hlm4

<sup>14</sup> Muhammad Ali Ash-Sahabuni, Al-Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyyah „Ala Dhau „AlKitab wa Sunnah. Terj. A. M. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, h 33.

### **c. Hukum Waris Perdata**

Hukum waris perdata atau yang sering disebut hukum waris barat berlaku untuk masyarakat nonmuslim, termasuk warga negara Indonesia keturunan, baik Tionghoa maupun Eropa yang ketentuannya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP). Hukum waris perdata menganut sistem individual di mana setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Dalam hukum waris perdata ada dua cara untuk mewariskan:

- a) Mewariskan berdasarkan undang-undang atau mewariskan tanpa surat wasiat yang disebut sebagai Ab-instentato, sedangkan ahli warisnya disebut Ab-instaat. Ada 4 golongan ahli waris berdasarkan undang-undang:
  - a. Golongan I terdiri dari suami istri dan anak-anak beserta keturunannya;
  - b. Golongan II terdiri dari orang tua dan saudara-saudara beserta keturunannya;
  - c. Golongan III terdiri dari kakek, nenek serta seterusnya ke atas; dan
  - d. Golongan IV terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh, termasuk saudara-saudara ahli waris golongan III beserta keturunannya.
- b) Mewariskan berdasarkan surat wasiat yaitu berupa pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal

dunia yang oleh si pembuatnya dapat diubah atau dicabut kembali selama ia masih hidup sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 992. Cara pembatalannya harus dengan wasiat baru atau dilakukan dengan Notaris.

Syarat pembuatan surat wasiat ini berlaku bagi mereka yang sudah berusia 18 tahun atau lebih dan sudah menikah meski belum berusia 18 tahun. Yang termasuk golongan ahli waris berdasarkan surat wasiat adalah semua orang yang ditunjuk oleh pewaris melalui surat wasiat untuk menjadi ahli warisnya.<sup>15</sup>

Pemberlakuan Ahli waris menurut BW dilakukan sistem eliminasi dengan pengertian apabila golongan pertama tidak ada maka golongan kedua yang berhak menerima, sedangkan golongan yang lainnya tidak berhak dan begitu seterusnya. Sedangkan ahli waris testamenter adalah seseorang yang ditunjuk melalui surat wasiat atau testamen untuk menerima harta peninggalan dari pewaris. Surat wasiat atau testament dalam Pasal 875 BW dikatakan adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikendaki setelah ia meninggal dunia.

Mempunyai kekuatan berlaku sesudah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Pada Pasal 833 ayat 1 BW dinyatakan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua harta kekayaan orang yang meninggal dunia (pewaris). Pasal 874 BW juga dinyatakan bahwa

---

<sup>15</sup>Cermati, ***Pengertian dan Ragam Hukum Warisan di Indonesia***, merdeka.com, 16 November, 2022, <https://www.merdeka.com/trending/cara-penulisan-footnote-lengkap-beserta-contoh-pahami-aturannya-pula-klm.html>

segala harta kekayaan orang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak diambil suatu ketetapan yang sah.<sup>16</sup>

Adapun hak yang terpenting dalam pengelolaan harta peninggalan tak terurus yaitu:

- a) Hak saisine. Menurut Pasal 833 ayat 1 BW, ahli waris karena hukum memiliki barang-barang, hak-hak dan segala piutang dari orang yang meninggal dunia. Hal ini disebut, mereka (ahli waris) mempunyai "*saisine*". Kata *saisine* diambil dari bahasa Perancis: "*le mort saisit le vif*", artinya yang mati dianggap digantikan oleh yang hidup.<sup>10</sup> Maksudnya, agar dengan meninggalnya pewaris, ahli waris segera menggantikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pewaris tanpa memerlukan suatu perbuatan tertentu, walaupun mereka (ahli waris) tidak tahu menahu akan meninggalnya si peninggal warisan itu. Beralihnya segala hak dan kewajiban pewaris secara sendiri atau otomatis, tanpa dibutuhkan tindakan tertentu dari ahli waris tersebut yang disebut dengan hak *saisine*.
- b) Hak penuntutan ini menyerupai hak penuntutan seorang pemilik suatu benda, dan menurut maksudnya penuntutan itu harus ditujukan kepada orang yang menguasai satu benda warisan dengan maksud untuk memilikinya. Oleh karena itu, penuntutan tersebut tidak boleh ditujukan pada seorang yang hanya menjadi holder saja,

---

<sup>16</sup> *JURNAL KOMUNIKASI HUKUM*, Vol 7 No 1, Februari 2021

yaitu menguasainya benda itu berdasarkan suatu hubungan hukum dengan si meninggal, misalnya penyewa rumah pewaris waktu pewaris masih hidup.

Penuntutan ini hanya dapat dilakukan oleh ahli waris yang menguasai penuh atau sebagian harta tersebut dengan pihak ketiga yang menguasai harta peninggalan, dan/atau kepada mereka yang meskipun tidak mempunyai hak atas suatu warisan namun telah memindahkan tangankan harta warisan tersebut. Menurut Soetojo Prawirohamidjojo, tujuan hereditatis petitio ini ada kesamaannya dengan revindicatie, tetapi dasarnya berbeda. Jika revindicatie berdasarkan eigendomsrecht (hak milik), maka hereditatis petitio berdasarkan pada pewarisan.

## **B. Pembagian Harta Waris**

Pembagian warisan merupakan sesuatu hal yang pasti dalam praktik hukum dalam kehidupan, praktik pembagian warisan berupa harta pusaka maupun harta hasil pencaharian secara bersama antara suami dan istri lebih cenderung dilakukan setelah pewaris meninggal.

Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Waris merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris.

Syariat Islam telah menetapkan sistem pembagian harta warisan yang terbaik, bijaksana dan adil. Islam sebagai ajaran agama dan kepercayaan menetapkan kepemilikan manusia atas harta, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara syariah. Islam menetapkan pula

perpindahan harta yang dimiliki manusia dimasa hidupnya kepada ahli waris sesudah meninggal, baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan antara anak kecil dan orang dewasa.<sup>17</sup>

### **1. Menurut Hukum Perdata**

Pembagian harta waris menurut hukum perdata merupakan cara pembagian waris tertua yang ada di Indonesia. Diterangkan Indah Sari dalam *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, hukum waris perdata merupakan hukum yang tertua di Indonesia karena didasarkan kepada BW atau *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* yang diberlakukan sejak 1848 dengan asas konkordansi. Umumnya pembagian harta waris menurut perdata digunakan masyarakat non muslim di Indonesia. Asas tersebut bermakna apapun peraturan yang diberlakukan di Belanda, diberlakukan pula di daerah jajahannya, termasuk Hindia Belanda (Indonesia). Penting untuk diketahui bahwa hukum waris perdata tidak membedakan besaran waris bagi laki-laki atau perempuan. (materi kuhp 832, masukkan 3 golongan penerima waris, materi pasal 838 tidak menerima hak waris)

### **2. Menurut Hukum Islam**

Berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KHI yang berlaku berdasarkan Inpres 1/1991, orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau

---

<sup>17</sup> Muchammad Ali Ash Shabuni, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, Surabaya; Mutiara Ilmu, h. 25

lembaga. Kemudian, pemilikan terhadap harta benda yang diwasiatkan baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Selanjutnya, berdasarkan *Pasal 171 huruf (c) KHI*, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pembagian ahli waris menurut KHI dibagi berdasarkan kelompok di bawah ini:

1. Pembagian harta warisan menurut hubungan darah
  - a. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
  - b. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
2. Pembagian harta warisan menurut hubungan perkawinan
  - a. Duda; atau
  - b. Janda

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Dalam fiqih hukum waris Islam, terdapat tiga rukun waris yang wajib dipenuhi sebelum pembagian harta warisan dilakukan. Tiga rukun tersebut adalah:

#### 1. *Al-muwarrith*

Yaitu orang yang mewariskan hartanya. Bisa saja berasal dari orang tua, kerabat, atau salah satu di antara suami dan istri, dapat pula dikatakan bahwa pewaris itu adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.<sup>18</sup>

Sementara pewaris dari suami atau istri dapat dipahami dari surat yang sama pada ayat 12 yang secara rinci mengurai bagian suami atau istri jika salah satunya meninggal baik meninggalkan ahli waris lain maupun tidak. Begitu juga pewaris dari kalangan kerabat dirinci melalui ayat 12 surat al-Nisa' yaitu kewarisan saudarasaudara baik sendiri atau bersama-sama, saudara sekandung, seapak, dan seibu yang dipertegas dengan surat yang sama pada ayat 176. Pengembangan ahli waris diberlakukan juga terhadap keturunan mereka masing-masing jika yang bersangkutan tidak ada. Selanjutnya perlu ditegaskan di sini bahwa sekalipun secara umum berkaitan dengan asal hubungan famili pewaris sudah dapat ditentukan secara terperinci namun yang penting diuraikan juga mengenai syarat seseorang dipandang sebagai pewaris yang sah menurut pandangan hukum Islam. Syarat tersebut adalah

---

<sup>18</sup> DR. Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya, Pustaka Radja, h 92



bahwa pewaris harus sudah meninggal dunia secara hakiki, hukmi, maupun secara taqdiri (dugaan kuat)<sup>19</sup>

## 2. *Al-maurûts*

*Al-maurûts* dapat berupa harta maupun hak-hak pewaris yang memungkinkan untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Harta tersebut dapat berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki penuh oleh pewaris maupun oleh wakilnya atau kuasanya.

Dalam Hukum Waris Islam, besaran pembagian harta waris sudah diatur besaran dan perhitungannya. Besaran bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

1. Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan.
2. Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.
3. Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, akai a mendapat sepertiga bagian. Kemudian, ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

---

<sup>19</sup> Ibid, h 93

4. Duda mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.
5. Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.
6. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.
7. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, akai a mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> **Irma Devita Purnamasari** dalam bukunya *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris* h 35-38

### 3. Menurut Hukum Adat

Waris Adat menurut Ter Haar menyatakan, bahwa waris adat meliputi peraturan-peraturan hukum yang menyangkut dengan proses yang mengesankan serta yang akan selali dalam *immaterial* dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Sementara itu Hukum adat juga salah satu sumber penting untuk memperoleh bahan bagi pembangunan Hukum Nasional menuju Penyatuan Hukum yang terutama akan dilakukan melalui pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Keberadaan Hukum Adat sebagai dasar pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan dapat dipahami.

Pentingnya peran dan keberadaan hukum adat mencerminkan karakteristik keindonesiaan yang mengakui pluralisme hukumnya yang beragam meskipun hukum adat sebagian besar tidak tertulis. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan hukum di Indonesia yang cukup pesat membutuhkan pengaturan di berbagai bidang yang memerlukan peraturan perundang-undangan teri

Hal ini sejalan dengan cita-cita *Welfare State* yang menuntut perlindungan dan kesejahteraan yang luas bagi kehidupan masyarakat dan individu. Sedemikian luasnya, campur tangan pemerintah dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan umum yang dibebankan kepadanya dalam kehidupan modern sekarang ini memerlukan peraturan perundang-undangan tertulis yang semakin banyak. Tuntutan perlindungan dan kesejahteraan tidak mungkin lagi diserahkan kepada

pengaturan dan kebijakan yang berdasarkan hukum tidak tertulis. Pola seperti itu tidak hanya menjadi kebutuhan dalam kehidupan negara yang menganut *Statue Law System*<sup>21</sup>

Hukum Pewarisan Adat juga sebagai seperangkat aturan yang mengatur cara atau proses mengenai pengalihan dan peran harta, baik berwujud maupun tidak berwujud. Pemindahan/penerusan dilakukan oleh satu generasi manusia ke generasi berikutnya. tidak disebutkan apakah perpindahan atau peralihan terjadi setelah kematian seseorang atau tidak Soepomo menjelaskan bahwa proses penerusan sudah dimulai sejak orang tua masih hidup dan prosesnya terswbut tidak menjadi akuut oleh sebab orang tua meninggal<sup>22</sup>

Sebagai Suku Batak, maka pada umumnya daerah Tapanuli Selatan juga menuruti garis keturunan ayah (*Patrilineal*) dengan itu yang menjadi pewaris adalah keturunan laki-laki. Apabila Pewaris tidak memiliki keturunan anak laki-laki, maka ahli waris jatuh ke[ada ahli waris lainnya, yang terdiri dari laki-laki yang satu marga dan satu keturunan dengan pewaris seperti ayah, abang, adik, dari pihak pewaris. Hal ini disebut dalam bahasa batak disebut *Mangihut-ihutong*. Dan warisan bisa jatuh ke tangan anak laki-laki dari saudara laki-laki pewaris (abang atau adik) yang biasa disebut *Manean*.

Dalam hal ini bukan berarti anak perempuan tidak bisa memperoleh sebagian harta warisan dari pewaris. Dalam pembagian harta waris

---

<sup>21</sup> Dr. Sigit Sapto Nugroho. S.H.,M.Hum, *Pengantar Hukum Waris Adat*, Lakeisha, Klaten, 2019, h 23-24

<sup>22</sup> Ibid, h 41-42

biasanya anak perempuan akan menerima harta pusaka yaitu menerima sebidang tanah yang disebut *Ulos No So Raburuk*.

Pada masyarakat *patrilinial* yang melaksanakan perkawinan dalam bentuk kawin jujur dimana kedudukan istri masuk ke dalam kekerabatan suami, maka semua harta perkawinan termasuk harta pencaharian di kuasai oleh suami. Dilingkungan masyarakat *patrilinial* seperti Batak, Lampung dan Bali, pada dasarnya semua harta pencaharian di dalam perkawinan adalah dikuasai suami, termasuk harta asal dan harta-harta pemberian yang didapat istri sebagaimana: Keputusan Mahkamah Agung Tanggal 25 Oktober 1985 No. 54/K/Sip/1958 bahwa : “Menurut Hukum Adat Batak (yang bersifat patriachaal) segala harta yang timbul dalam perkawinan adalah milik suami, tetapi istri mempunyai hak memakai seumur hidup dari harta suaminya, selama harta itu diperlukan buat penghidupannya” (Chaidir Ali, 1988: 69).

Pada *matrilinial* khususnya di Minangkabau yang sistem perkawinannya adalah Semendo, dimana suami berkedudukan sebagai urang sumando, dan menurut adat suami tidak masuk kedalam kekerabatan istri dan tidak menetap di tempat istri, maka harta pencaharian bersama (harta suarang) terpisah dari harta pusaka dan harta bawaan. Harta suarang ini merupakan milik bersama suami dan istri, yang jika terjadi perceraian dibagi antara suami dan istri. Ketentuan pembagian harta suarang apabila perkawinan bubar, baik bercerai hidup atau salah seorang meninggal dunia. Harta suarang dibagi-bagi setelah

hutang suami-istri dilunasi terlebih dahulu, kemudian dibagi sebagai berikut:

1. Bila suami-istri bercerai dan tidak mempunyai anak, harta suarang dibagi dua antara bekas suami-istri tersebut.
2. Bila salah seorang meninggal dunia dan tidak mempunyai anak, maka sebagai berikut:
  - a) Jika yang meninggal suami, harta suarang dibagi dua separo merupakan bagian Jurai si suami dan separo lagi merupakan bagian janda.
  - b) Jika yang meninggal istri, harta suarang dibagi dua, sebagian untuk Jurainya (Jurai istri) dan sebagian lagi untuk duda.
  - c) Apabila suami-istri bercerai hidup dan mempunyai anak, harta suarang dibagi dua antara bekas suami istri, anak-anak akan menikmati bagian ibunya.
4. Apabila salah seorang meninggal dunia dan mempunyai anak, bagian masing-masing sebagai berikut:
  - a. Jika yang meninggal suami, harta suarang dibagi dua antara Jurai suami dengan Janda beserta anak.
  - b. Jika yang meninggal istri, harta suarang dibagi setengah untuk suami dan setengah lagi untuk anak sebagai harta pusaka (harta pusaka rendah) dari bagian ibunya.

Dalam *parental* yang bentuk perkawinannya adalah bebas sejajar, terlepas dari harta asal, maka harta bersama itu dapat dibagi apabila

terjadi perceraian atau karena pewarisan (salah seorang meninggal dunia). Dalam *parental* khususnya di Jawa yang merupakan keluarga modern, mengenai harta bersama ini sebagai telah dikemukakan dimuka disebutkan bahwa walaupun yang bekerja itu hanya suami dan istri tidak bekerja, tetapi harta itu diperoleh selama masa perkawinan, harta yang diperoleh itu merupakan harta bersama. Ketentuan pembagian harta bersama apabila perkawinan bubar baik karena bercerai hidup atau salah seorang meninggal dunia adalah sebagai berikut:

- a. Bila suami-istri bercerai dan tidak mempunyai anak, barang-barang bersama ini dibagi antara kedua belah pihak suami dan istri, masing-masing menerima setengah. Tetapi ada beberapa daerah yang mempunyai kebiasaan membagi sedemikian rupa, sehingga suami mendapat dua-pertiga dan istri mendapat sepertiga, seperti halnya terdapat di beberapa daerah Jawa-Tengah. Azas pembagian dua pertiga untuk suami dan sepertiga untuk istri ini di Jawa-Tengah disebut "segedong-sepikul."
- b. Bila suami-istri bercerai dan mempunyai anak, maka harta bersama ini tetap dibagi dua sama besarnya dan anak-anak ini tetap menjadi tanggung-jawab dari suami (ayahnya) walaupun anak-anak itu ikut ibunya. Dan anak-anak ini nantinya tetap berhak penuh terhadap harta warisan ayah dan ibunya baik mengenai harta bersama ataupun harta asalnya.

- c. Bila suami-istri meninggal dan tidak mempunyai anak, (salah seorang suami atau istri meninggal) maka semua harta milik bersama itu tetap berada di bawah kekuasaan pihak yang masih hidup, seperti halnya semasa perkawinan. Pihak yang masih hidup itu berhak untuk menggunakan barang-barang milik bersama itu guna keperluan hidupnya. Ini dikuatkan oleh keputusan Mahkamah Agung tanggal 8 Juli 1959 Reg. No. 189/K/Sip/1959 yaitu : “Selama seorang janda belum kawin lagi, barang-barang gono-gini yang dipegang olehnya tidak dapat dibagi-bagi, guna menjamin penghidupannya”.
- d. Bila salah seorang suami atau istri meninggal dan mempunyai anak, harta peninggalan itu dikuasai oleh suami atau istri yang masih hidup dan dapat dipergunakan sepenuhnya oleh pihak yang masih hidup bersama-sama dengan anaknya. Kemudian bersama-sama dengan harta asal (suami atau istri) harta bersama ini nantinya akan jatuh semuanya kepada anak-anaknya (anak kandung) apabila salah seorang suami atau istri yang masih hidup ini meninggal dunia. Jadi kalau orang tua (suami istri) itu meninggal dunia dan mempunyai anak, maka tanpa melihat jenis harta yang ditinggalkan baik harta asal maupun harta bersama semuanya sepenuhnya akan jatuh kepada anak-anaknya. Sedangkan kalau suami istri meninggal tanpa punya anak maka sesudah meninggalnya suami istri tersebut maka harta itu akan dibagi dengan melihat asal usulnya harta peninggalan tersebut. Untuk harta asal, maka harta itu akan kembali kepada keluarga suami



atau keluarga istri masing-masing. Untuk harta bersama, maka harta itu akan dibagi menjadi dua sama besarnya, setengah untuk keluarga pihak istri dan setengah untuk keluarga pihak suami.<sup>23</sup>

### **C. Kelompok Pembagian Ahli Waris**

#### **1. *Dzulfaraidh (ashabul furudh/dzawil furudh)***

Yaitu ahli waris yang menerima bagian pasti (sudah ditentukan bagiannya). Misalnya, ayah sudah pasti menerima sebesar 1/3 bagian jika pewaris memiliki anak, atau 1/6 bagian jika pewaris memiliki anak. Artinya, bagian para ahli waris *ashabul furudh/dzulfaraidh* inilah yang dikeluarkan terlebih dahulu dalam perhitungan pembagian warisan. Setelah bagian para ahli waris *dzulfaraidh* ini dikeluarkan, sisanya baru dibagikan kepada ahli waris yang menerima bagian sisa (*ashabah*) seperti anak pewaris dalam hal anak pewaris terdiri dari laki-laki dan perempuan.

#### **2. *Dzulqarabat ('ashabah)***

Yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian yang tidak tertentu. Mereka memperoleh warisan sisa setelah bagian para ahli waris *dzulfaraidh* tersebut dikeluarkan. Jika dilihat dari segi hubungannya dengan pewaris, ahli waris *dzulqarabat* adalah orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pewaris melalui garis laki-laki maupun perempuan. Hubungan garis kekeluargaan tersebut juga dikenal dengan istilah garis keturunan bilateral.

---

<sup>23</sup> Sigit Sapto, S.H., M.Hum., *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Pustaka Iltizam, 2016, hlm 65-70

### 3. *Dzul-arham (dzawil arham)*

*Dzul-arham* merupakan kerabat jauh yang baru tampil sebagai ahli waris jika ahli waris *dzulfaraidh* dan ahli waris *dzulqarabat* tidak ada.

Menjawab pertanyaan Anda, pembagian warisan di antara A, B, C dan D tidak dapat dibagi sama rata karena harus tunduk pada pembagian sesuai dengan besaran yang ditetapkan dalam KHI. Kecuali, anak berjenis kelamin sama sehingga bagiannya sama.

Berikut adalah contoh perhitungan waris :

Ahli waris dari Amir adalah ayah dan ibu Amir, serta istri dan 3 orang anak Amir, yaitu Ahmad, Anita dan Annissa sehingga pembagiannya sebagai berikut:

- a) Ayah, ibu, dan istri Amir merupakan ahli waris *dzulfaraidh*, yang bagiannya sudah ditentukan. Oleh karena Amir memiliki anak, bagian ayah dan ibu Amir adalah  $\frac{1}{6}$  serta istri Amir mendapatkan  $\frac{1}{8}$  bagian.
- b) Sisanya diberikan kepada anak-anak Amir, sebagai ahli waris *dzulqarabat (ashabah)*, dengan sistem pembagian, anak laki-laki 2 kali lebih besar daripada anak perempuan, dengan perbandingan = 2:1.

Bagian dari harta Amir dan istrinya dikeluarkan terlebih dahulu, yaitu sebanyak setengahnya. Sedangkan, setengah bagiannya lagi (dianggap = 1) dibagikan: Ayah dan ibu masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{6}$  bagian, atau  $\frac{4}{24}$  bagian atau  $\frac{16}{96}$  bagian. Istri mendapatkan  $\frac{1}{8}$  bagian, atau  $\frac{3}{24}$ , atau  $\frac{12}{96}$  bagian.

Sisanya, yaitu:  $24/24 - (4/24 + 4/24 + 3/24) = 24/24 - 11/24 = 13/24$   
 bagian dibagikan kepada Ahmad, Anita, dan Annissa dengan  
 perbandingan= 2:1:1, yaitu:

1. Bagian Ahmad =  $2/4 \times 13/24 = 26/96$

Bagian Anita =  $1/4 \times 13/24 = 13/96$

Bagian Annisa =  $1/4 \times 13/24 = 13/96$

Bagian: Ayah + Ibu + Istri + Ahmad + Anita + Annissa =  $16/96 + 16/96$

+  $12/96 + 26/96 + 13/96 + 13/96 = 96/96 = 1$ <sup>2425</sup>

---

<sup>24</sup> <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pembagian-waris-menurut-islam>, 4  
 juni 2024, 00.03

<sup>25</sup> **Irma Devita Purnamasari** dalam bukunya *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris* h h 37-38